



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2025/Periodik - 2024)

## Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I MADE ANOM SUTRISNA WIJAYA

Jabatan : **DEKAN** NHK : **904547**

#### II. DATA HARTA

#### A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.060.000.000

- Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 112.500.000
- Tanah Seluas 3.300 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 247.500.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

### **B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 182.500.000

- 1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	10
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	210.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Ken Ken
Sub Total	Rp.	1.475.500.000
III. HUTANG	Rp.	326.000 <mark>.0</mark> 00
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.149.500.000

#### Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

